



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH KOTA SURABAYA CQ KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA, yang diwakili oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, M.T. Ekawati Rahayu, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ira Tursilowati, S.H., M.H., dan kawan-kawan., Para Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Surabaya cq. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya dan M. Teguh Darmawan, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, beralamat di Jalan Sukomanunggal Jaya Nomor 1 Surabaya, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2018 dan tanggal 27 September 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

HAMID JOESOEFF, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Kupang Barat 23 Nomor 54 RT.004/RW.006 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, pekerjaan swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Yunus Wahyu Laturette, S.H., dan kawan., Para Advokat/Pengacara & Legal Konsultan, pada Kantor Hukum "Law Office Indra Yunus Wahyu Laturette & Partners yang berkedudukan hukum dan berkantor di Jalan Kebraon Indah Permai blok L-37 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2018,
Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2409 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA, berkedudukan
di Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10 komp.
Citaraya, Surabaya;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II baik bersama-sama maupun masing-masing adalah Perbuatan melawan Hukum (*onrechmatidge daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW;
3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pemilik yang sah menurut hukum terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Barat 23/54, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, sebagaimana di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 23 Gambar Situasi Nomor 427 Tahun 1978 atas nama Penggugat yang dikuatkan pula dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Surabaya dibawah Nomor 188.4/17019-91/436.6.2/2015, sehingga karenanya kepemilikan Penggugat atas obyek tanah tersebut sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I agar segera memproses Pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 23 Gambar Situasi Nomor 427 Tahun 1978 milik Penggugat, sebagaimana maksud dari pada Penggugat;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2409 K/Pdt/2019



putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1 Keluaran Dukuh Kupang dengan Nomor Register 2349225

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sebagai berikut :

a. Terhalangnya hak-hak keperdataan Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap sebidang tanah tersebut diatas dan hilangnya keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat, sebab apabila Pemecahan Sertifikat Hak Milik Penggugat sebagai pemilik yang sah menurut hukum terhadap tanah tersebut diatas, yang telah diajukan sebagaimana ketentuan Undang-Undang tidak dihentikan oleh Tergugat I, dan apabila Tergugat I tidak menerbitkan HPL tersebut atas permohonan Tergugat II, dimana sebidang tanah tersebut dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Surabaya dibawah Nomor 188.4/17019-91/436.6.2/2015 tertanggal 30 November 2015 telah dibangun 4 (empat) unit Ruko (Rumah dan Toko) dimana telah ada Calon Pembeli yang akan siap membeli 4 (empat) Ruko tersebut senilai Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar Rupiah) dengan harga satu unitnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah), sehingga wajar dan beralasan menurut Hukum mengenai kerugian yang dialami Penggugat ini, harus pula dibebankan dan harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan untuk mengangkat Advokat dan harus membayar Jasa Honorarium Pengacara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga wajar dan beralasan menurut Hukum mengenai biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat, harus pula dibebankan dan harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

B. Kerugian Immateriil

Bahwa besarnya kerugian Immateriil dalam perkara aquo tidak dapat demikian saja dinilai, karena terjadinya permasalahan hukum dalam hubungan Perkara ini, yang berakibat sangat berpengaruh buruk, terhadap nama baik dan kredibilitas Penggugat di mata tetangga dan masyarakat sekitarnya dan rekanan kerja, dan untuk memulihkan nama baik dan kredibilitas Penggugat terhadap kejadian ini, sulit bisa dilakukan, sehingga karenanya wajar dan beralasan menurut hukum Penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang harus dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

7. Memerintahkan agar Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi dan tunduk pada putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), sekalipun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan atau Perlawanan (*verzet*);

Dan atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Para Penggugat Kabur/*Obscuur Libel*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili);
2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscure Libel*);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2409 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum menguasai aset milik Penggugat Rekonvensi di Jalan Dukuh Kupang XXIII/54 Surabaya yang merupakan bagian dari Sertipikat HPL Nomor 01/Kelurahan Dukuh Kupang secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian secara materiil sebesar Rp94.289.457,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dan secara immaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi putusan atas Rekonvensi ini untuk membayar ganti kerugian sebagaimana tersebut di atas dengan dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan putusan pengadilan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

MenghukumPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2409 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri-surabaya dengan putusan Nomor 400/Pdt.G/2017/PN

Sby., tanggal 25 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II

Dalam Pokok Perkara.

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan Perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1365 BW;
- Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah menurut hukum terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Dukuh Kupang barat 23/54. RT. 004, RW.006 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya sebagaimana SHM Nomor 23 gambar situasi Nomor 427 tahun 1978 atas nama Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat I agar segera memproses pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 23 Gambar Situasi Nomor 427 tahun 1978 milik Penggugat;
- Menyatakan Perolehan Hak Pengelolaan lahan (HPL) Nomor 1 Kelurahan Dukuh Kupang dengan Nomor Register 2349225 Tahun 1999 terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Barat 23/54. RT. 004, RW.006 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat I cacat hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan agar Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi-Dalam Rekonvensi

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2409 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.056.000,00 (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan putusan Nomor 280/PDT/2018/PT SBY, tanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 September 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2018 dan tanggal 27 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 400/Pdt.G/2017/PN Sby., *Juncto* Nomor 280/PDT/2018/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 280/PDT/2018/PT SBY, *Juncto* Nomor 400/Pdt.G/2017/PN Sby., tanggal 30 Juli 2018;

selanjutnya Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2409 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (obscure libel);

4. Menyatakan Gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat Kurang Pihak;
5. Menyatakan Menolak gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat atau setidaknya Menyatakan Gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan/Melanggar Hukum;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II adalah sebagai pemilik sah menurut hukum atas tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 1 Kelurahan Dukuh Kupang dengan nomor register 2349225 tahun 1999 terhadap sebidang tanah yang terletak di Dukuh Kupang Barat, 23/54 RT 004, RW 006, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat II Rekonvensi/Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat I;
4. Menyatakan perolehan Sertipikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 1 Kelurahan Dukuh Kupang dengan nomor register 2349225 tahun 1999 terhadap sebidang tanah yang terletak di dukuh Kupang Barat 23/54 RT. 004, RW 006 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya oleh Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat II Rekonvensi/Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat I dalah benar sehingga dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2409 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kupang Barat 23/54, RT 004, RW 006, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya sebagaimana SHM Nomor 23 gambar Situasi Nomor 427 tahun 1978 atas nama Tergugat I Rekonvensi/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 4 Oktober 2018 kontra memori kasasi tanggal 21 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah menurut hukum terhadap sebidang tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Dukuh Kupang barat 23/54. RT.004, RW.006 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya sebagaimana SHM Nomor 23 gambar situasi Nomor 427 tahun 1978 atas nama Penggugat, sehingga Perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat I menerbitkan Sertifikat HPL (Hak Pengelolaan Lahan) Nomor 1 Kelurahan Dukuh Kupang dengan Nomor Register 2349225 pada tahun 1999 dimana sebelumnya pada tahun 1978 telah terbit SHM Nomor 23 Gambar Situasi 427 tahun 1978 yang hingga sekarang tercatat atas nama Penggugat (Hamid Joesoef);

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2409 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat bahwa amar putusan *Judex*

Facti/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan Nomor 5 Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 400/Pdt.G/2017/PN Sby., tanggal 25 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMERINTAH KOTA SURABAYA CQ KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH KOTA SURABAYA CQ KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 280/PDT/2018/PT SBY, tanggal 30 Juli 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 400/Pdt.G/2017/PN Sby., tanggal 25 Januari 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat

II

Dalam Pokok Perkara.

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2409 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1365 BW;
3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah menurut hukum terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Dukuh Kupang barat 23/54. RT. 004, RW.006 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya sebagaimana SHM Nomor 23 gambar situasi Nomor 427 tahun 1978 atas nama Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I agar segera memproses pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 23 Gambar Situasi Nomor 427 tahun 1978 milik Penggugat;
5. Menyatakan Hak Pengelolaan lahan (HPL) Nomor 1 Kelurahan Dukuh Kupang dengan Nomor Register 2349225 Tahun 1999 terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Barat 23/54. RT. 004, RW.006 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat I sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diatas tanah milik Penggugat seluas 242 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 427 Tahun 1978 atas nama Penggugat Hamid Yoesoef;
6. Memerintahkan agar Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini;
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Dalam Rekonvensi;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2409 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Hakim Agung
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001